



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan perlu didorong dan ditumbuhkembangkan sehingga lebih profesional, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. bahwa berdasarkan surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Tidore Kepulauan.
4. Bidang Diklat adalah Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Tidore Kepulauan.

5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah kota Tidore Kepulauan.
6. Pegawai Tugas Belajar adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan dari tugas pokok pada instansi dan mendapat tugas untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Walikota.
7. Pegawai Izin Belajar adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang diizinkan untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi yang biaya pendidikannya ditanggung sendiri dengan tidak meninggalkan tugas pokoknya pada instansi.

BAB II PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan tugas belajar dan izin belajar kepada PNS yang potensial, mempunyai kemampuan dan memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikannya setingkat lebih tinggi dari pendidikan sebelumnya.
- (2) PNS yang biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah adalah PNS yang telah memenuhi syarat dan melalui tahap seleksi serta telah mendapat persetujuan / penetapan dari Walikota.
- (3) PNS yang mengajukan permohonan melanjutkan pendidikan di dalam daerah dengan tidak meninggalkan tugas pokok sehari-hari maka kepada yang bersangkutan akan diberikan izin belajar.
- (4) Biaya pendidikan bagi Pegawai Izin Belajar ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
- (5) Jenjang pendidikan sebagaimana diatur pada Ayat (1) adalah program Diploma (I-IV), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan/atau Dokter Spesialis, dan Strata Tiga (S3).

BAB III PERSYARATAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 3

- (1) Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai potensi dan dapat dikembangkan;
 - b. Menunjukkan prestasi dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan dengan unsur penilaian prestasi pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik;
 - c. Telah mempunyai masa kerja aktif sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai PNS;

- d. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
- e. Sehat fisik dan mental yang dinyatakan oleh Dokter Penguji Kesehatan;
- f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
- g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. Harus mendapatkan izin tertulis dari Walikota sebelum mengikuti seleksi administratif dan akademik;
- i. Program Studi didalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- j. Telah memenuhi seleksi administratif dari Tim Seleksi;
- k. Bersedia melepaskan jabatan struktural maupun fungsional beserta tunjangannya, dan;
- l. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;

(2) Pegawai Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menunjukkan prestasi dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan dengan unsur penilaian prestasi pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik;
- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang dan berat;
- b. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- c. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- d. Pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas pokok sehari-hari;
- e. Program Studi didalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- f. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 4

(1) Tata cara pengajuan usul untuk dapat dipertimbangkan sebagai Pegawai Tugas Belajar adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada kepala instansi masing-masing;
- b. Dengan melampirkan permohonan pegawai tersebut, kepala instansi mengajukan permohonan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat sebagai Tim Seleksi, dan usulan tersebut harus ditandatangani langsung oleh Kepala Instansi dan tidak boleh diwakilkan;

- c. Kepala Instansi dalam mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1), wajib memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota ini;
- d. Berdasarkan hasil rapat Tim Seleksi Pegawai Tugas Belajar memberikan rekomendasi kepada Walikota tentang nama-nama PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti test masuk Perguruan Tinggi sesuai kebutuhan daerah;
- e. Selanjutnya PNS yang direkomendasikan oleh Tim Seleksi, diberikan izin tertulis oleh Walikota untuk mengikuti Test Akademik; dan
- f. Berdasarkan hasil kelulusan dan test akademik, maka Pegawai yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar dengan Keputusan Walikota.

(2) Tata cara usul untuk ditetapkan sebagai Pegawai Izin Belajar adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada instansi masing-masing.
- b. Dengan melampirkan permohonan pegawai tersebut, kepala instansi mengajukan permohonan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan untuk dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai Pegawai Izin Belajar.
- c. Kepala Instansi dalam mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (2) Pasal 4, wajib memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota ini.

BAB V

JANGKA WAKTU PEMBERIAN DAN BESARNYA DANA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR YANG DIBIYAI OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pemberian dana pendidikan untuk Pegawai Tugas Belajar adalah sebagai berikut:
- a. Program Diploma- I dari lulusan SMA sederajat, bantuan dana pendidikan diberikan maksimal 1 (satu) tahun;
 - b. Program Diploma- II dari lulusan SMA sederajat, bantuan dana pendidikan diberikan maksimal 2 tahun;
 - c. Program Diploma-III dari lulusan SMA sederajat, bantuan dana pendidikan diberikan maksimal 3 tahun;
 - d. Program Diploma IV dan Strata Satu (S1) dari lulusan SMA sederajat , bantuan dana pendidikan diberikan maksimal 4 Tahun;
 - e. Program Diploma I ke Diploma II, bantuan dana pendidikan diberikan maksimal 1 tahun;
 - f. Program Diploma II ke Diploma III, bantuan dana pendidikan diberikan maksimal 1 tahun;
 - g. Program Diploma III Ke Diploma IV/S1 bantuan dana pendidikan diberikan maksimal 1 tahun;

- h. Program Diploma I ke Diploma IV/S1, bantuan dana pendidikan diberikan maksimal 3 tahun;
- i. Program Diploma II ke Diploma IV/S1, bantuan dana pendidikan diberikan maksimal 2 tahun;
- j. Program Diploma III Ke Diploma IV/S1 bantuan dana pendidikan diberikan maksimal 1 tahun, dan;
- k. Program S2, bantuan dana pendidikan diberikan maksimal 2 (dua) tahun.
- l. Program dokter spesialis, bantuan dana pendidikan diberikan maksimal 4 (empat) tahun;
- m. Program S3, bantuan dana pendidikan diberikan maksimal 4 (empat) tahun.

BAB VI
BIAYA

Pasal 6

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang menyelesaikan pendidikannya lebih dari waktu yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1), maka pembayaran biaya pendidikan selanjutnya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
- (2) Untuk program bidang ilmu yang langka dan sangat diperlukan oleh organisasi dalam menyelesaikan pendidikannya lebih dari waktu ditetapkan pada ayat (1) diatas, maka pembayaran biaya pendidikan dapat ditambahkan sekali saja dalam masa pendidikannya, namun dirasionalisasikan berdasarkan rincian kebutuhan biaya pendidikan yang ditandatangani pihak yang berwenang pada perguruan tinggi dimaksud;
- (3) Biaya pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan dan program studi yang dibutuhkan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dari Tingkat SLTA Ke Diploma/Sarjana (S1);

NO	WILAYAH	KLASIFIKASI PENDIDIKAN			
		SLTA Ke D-I 1 Tahun	SLTA Ke D-II 2 Tahun	SLTA Ke D-III 3 Tahun	SLTA Ke D-IV/S1 4 Tahun
1	2	3	4	5	6
1	Indonesia Barat	55.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000
2	Indonesia Tengah	50.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000
3	Indonesia Timur	45.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000

b. Dari Tingkat Diploma Ke Sarjana (S1), dan;

NO	WILAYAH	KLASIFIKASI PENDIDIKAN		
		D-III Ke D-IV/S1 1,5 Tahun	D-II Ke D-IV/S1 2,5 Tahun	D-I Ke DIV/S1 3 Tahun
1	2	3	4	5
1	Indonesia Barat	55.000.000	60.000.000	65.000.000
2	Indonesia Tengah	50.000.000	55.000.000	60.000.000
3	Indonesia Timur	45.000.000	50.000.000	55.000.000

c. Dari Tingkat Sarjana Ke Magister (S2), Dokter Spesialis dan Strata Tiga (S3).

NO	WILAYAH	KLASIFIKASI PENDIDIKAN		
		S1 Ke S2 2 Tahun	S1 Ke Dokter Spesialis 4 Tahun	S2 Ke S3 4 Tahun
1	2	3	4	5
1	Indonesia Barat	70.000.000	450.000.000	440.000.000
2	Indonesia Tengah	65.000.000	445.000.000	435.000.000
3	Indonesia Timur	60.000.000	440.000.000	430.000.000

BAB VII PENETAPAN JUMLAH PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 7

Jumlah dan jenis spesifikasi pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Pegawai Tugas Belajar dengan biaya dari Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 9

(1) Pegawai Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah berhak memperoleh biaya pendidikan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Kewajiban Pegawai Tugas Belajar terdiri dari:

- a. Mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
- b. Menyampaikan laporan kemajuan akademis secara tertulis pada setiap akhir semester kepada Walikota Tidore Kepulauan C.q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan;
- c. Menanggung segala biaya lain yang dibutuhkan di luar ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota ini;
- d. Melepaskan jabatan struktural, fungsional dan jabatan lainnya beserta tunjangan yang melekat pada jabatan tersebut, pada saat ditetapkan sebagai Pegawai tugas Belajar;
- e. Menandatangani surat perjanjian tugas belajar yang ditetapkan oleh Walikota sebelum melaksanakan tugas belajar.

BAB IX UNIT PENGELOLA

Pasal 10

Unit Pengelola Administrasi dan Dana Pendidikan serta pengendaliannya dilakukan oleh Bidang Pendidikan dan Latihan pada Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Latihan Kota Tidore Kepulauan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012 Nomor 2019) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 5 Mei 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 295.